



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / 758 - Disdik

Tentang

**izin pendirian sekolah menengah kejuruan
SMK TEKNO MEDIKA
BIDANG STUDI KEAHLIAN KESEHATAN
ATAS NAMA YAYASAN PRASETYA KUSUMA BANGSA
JL. BUKIT ASRI BLOCK C22 NO 7 KECAMATAN CIOMAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan baru di Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK TEKNO MEDIKA Bidang Studi Keahlian Kesehatan;

1. Program Studi Keahlian : Kesehatan
2. Kompetensi Study Keahlian : Farmasi Industri, Analisis Kesehatan

atas nama Yayasan Prasetya Kusuma Bangsa Jl. Bukit Asri Block C22 Nomor 7 Kecamatan Ciomas

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.

Minperdikas

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Penguatan Pendidikan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3371);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendidikan Sekolah;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat dari Kelurahan Sukahati Nomor: 422.10/91-EkBang tanggal 14 Mei 2010 perihal Pendirian SMK Farmasi Tenomedika Plus

2. Surat Rekomendasi Kecamatan Cibinong Nomor : 420/19-Kesra Tanggal 7 Juni 2010 perihal Rekomendasi
3. Surat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/1099-Program Tanggal 27 September 2010 perihal Rekomendasi.
4. Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/2528-Penlatkertrans/2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Farmasi Teknomedika
5. Berita acara hasil study kelayakan SMK Teknomedika

MEMUTUSKAN	
Menetapkan KESATU	: Memberikan izin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TEKNOMEDIKA dalam Studi Keahlian KESEHATAN 1. Program Studi Keahlian Kesehatan 2. Kompetensi Keahlian Farmasi Industri, Analisis Kesehatan yang berlokasi di Jl. Pasir Teratai Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong
KEDUA	: Membina izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berarti sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perUndang- undangan yang berlaku, wajib melakukan daftar ulang (revisi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
KETIGA	: Dalam menjalankan kegiatan pendidikan ternyata timbul keterlambatan terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul seperti itu menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini bersifat final.
KEEMPAT	: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demikian.
KELIMA	: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
KEENAM	: Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 30 November 2010

KEPALA,

HODOL KURNIA, SH. MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cibinong;
4. Yth. Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong

